



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGUNA APLIKASI  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 537/KMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap V;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB/2021 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada pegawai yang ditunjuk sebagai pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamasa

Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA,

Ttd

JOHN RICHARDES

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA  
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN  
USER PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR PENGUNA APLIKASI SITEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
(SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGUNA APLIKASI  
SITEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2026

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SAKTI	JABATAN DALAM PERBENDAHARAAN
1	2	3	4	5
1	John Richardes	Sekretaris	Aproval	Kuasa Pengguna Anggaran dan PPSPM
2	Imanuel	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Admin Satker dan Validator	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Sidang	Staf Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Operator Komitmen, Operator Pembayaran dan Pelaporan	Bendahara Pengeluaran
4	Semuel Depparunde	Staf Pelaksana	Operator Aset dan Persediaan	Staf pengelola keuangan

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal 2 Januari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA,  
Ttd  
JOHN RICHARDES

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

